

***Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax Dalam Mendukung Kemudahan Administrasi Perpajakan Pada OPD Kabupaten Rokan Hulu***

**Dian Puji Lestari<sup>1)</sup>, Nurhayati<sup>2)</sup>, Fefti Yulian Mela<sup>3)</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian,

Email : <sup>1</sup>[dianpujilestari.344@gmail.com](mailto:dianpujilestari.344@gmail.com), <sup>2</sup>[nurhayati170312@gmail.com](mailto:nurhayati170312@gmail.com), <sup>3</sup>[feftiyulian89@gmail.com](mailto:feftiyulian89@gmail.com)

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan pada OPD Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan Nvivo.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, menghasilkan informasi perpajakan yang akurat dan aman, serta mengurangi proses administrasi manual. Meskipun masih terdapat kendala teknis berupa gangguan jaringan, downtime server, dan keterbatasan akses akun, dukungan layanan dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam menjaga keberlanjutan penggunaan sistem. Secara keseluruhan kesimpulan dari penelitian ini, e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax dinilai efektif dalam meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan di lingkungan OPD Kabupaten Rokan Hulu.*

***Kata Kunci : e-Bupot Unifikasi, Coretax, Administrasi Perpajakan.***

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan nasional. Ditengah tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia dituntut untuk terus dapat bertransformasi agar mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan dan efisien. Berdasarkan data kementerian keuangan tahun 2024 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1932,4 triliun, meningkat sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.1869,2 triliun dan kontribusinya terhadap APBN menjadi yang tertinggi diantara sumber penerimaan lainnya (Soraya & Zahroh, 2024). Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui modernisasi administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti, *e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-SPT, e-Bupot* hingga *e-Bupot Unifikasi* (Drastika et al., 2024). Reformasi administrasi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk mengurangi beban administratif, menyederhanakan prosedur serta mengurangi potensi *human error* dalam proses pelaporan pajak (Rizky Eka Hamidullah et al., 2025).

Sejalan dengan amanat PER-24/PJ/2021, *e-Bupot Unifikasi* hadir sebagai sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai aplikasi pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan ke dalam satu platform terpadu berbasis web. Transformasi perpajakan kemudian diperkuat melalui implementasi *Coretax DJP* sebagai bagian dari Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang mengalihkan seluruh layanan perpajakan ke sistem baru pada tahun 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Melalui *Coretax DJP*, seluruh layanan perpajakan termasuk *e-Bupot Unifikasi, e-Faktur dan e-SPT* diintegrasikan dalam satu sistem berbasis data tunggal sehingga meminimalkan redundansi, mempercepat validasi dan meningkatkan akurasi pelaporan. Integrasi ini memungkinkan pembuatan bukti potong, validasi NPWP/NIK dan pelaporan SPT Masa dilakukan secara otomatis dan *real time* (Azzahro et al., 2025), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan administrasi perpajakan (Wibowo & Sari, 2023).

Namun demikian, fenomena dilapangan menunjukkan bahwa implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada OPD belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu OPD Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat beberapa permasalahan administratif seperti masih terkendala dalam prosedur operasional sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dan adanya kendala jaringan maupun gangguan sistem *Coretax DJP* sehingga menghambat proses pelaporan pajak secara daring, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna masih mengalami kendala teknis akibat keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta gangguan sistem server Direktorat Jenderal Pajak. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan digitalisasi perpajakan dengan kondisi implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemahaman dalam penerapan digitalisasi administrasi perpajakan melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* benar-benar memberikan kemudahan bagi aparatur pelaksana di tingkat daerah, dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menitikberatkan pada kemudahan administrasi perpajakan sebagai tujuan utama reformasi digital perpajakan, karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek kepatuhan wajib pajak (Ariani & Andajani, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dan menjadi dasar rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan berbasis digital pada instansi pemerintah daerah.

## **TINJAUAN TEORI**

### ***Theory Information System Success Model***

(Delone, W. H., & McLean, n.d.2003) mengembangkan model konseptual untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi, yang dikenal sebagai *Information System Success Model (D&M IS Success Model)*. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu informasi tidak hanya diukur dari keberadaan teknologinya, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Keberhasilan sistem teknologi informasi ditentukan oleh beberapa faktor seperti kualitas sistem, kualitas informasi, tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna, yang secara bersama-sama berdampak pada kemudahan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Model *D&M IS Success* kemudian diperbaharui oleh (Delone, W. H., & McLean, 2003) dengan menambahkan dua elemen penting, yaitu kualitas layanan (*service quality*) dan manfaat bersih (*net benefit*). Kualitas layanan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna secara langsung, baik dalam dukungan teknis, pelatihan, maupun keandalan sistem. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna, memperkuat keinginan untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan, dan akhirnya menghasilkan manfaat yang optimal bagi organisasi (Delone, W. H., & McLean, n.d.2003).

### **Administrasi Perpajakan**

Pajak adalah pungutan yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, wajib dibayar oleh pihak yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak tanpa mendapat imbalan langsung yang setara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) salah satunya UU No.28 Tahun 2007. Administrasi perpajakan merupakan proses pengelolaan yang meliputi perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memastikan penerapan pajak berjalan sesuai peraturan serta mendukung peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan (UU No.28 Tahun 2007).

Fungsi pajak dalam suatu literatur klasik dan kebijakan publik menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi ganda, yaitu; fungsi anggaran (*revenue-raising function*) yang menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai belanja publik dan fungsi regulend (*regulatory function*) yang digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi (Musgrave, R. A., & Musgrave, n.d.). Di Indonesia, peran pajak sebagai sumber penerimaan tercermin pada kontribusi terhadap APBN. Sementara prinsip administrasi perpajakan modern berbasis *Coretax* mendasari prinsip pengelolaan pajak agar lebih efektif dan efisien. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), administrasi perpajakan modern berbasis *Coretax* menekankan beberapa prinsip-prinsip seperti, akuntabilitas, efisiensi biaya dan waktu, akurasi dan integritas data, aksesibilitas layanan, kepatuhan berbasis pelayanan (*service-based compliance*).

Namun dalam implementasinya terdapat tantangan dalam transformasi digital administrasi perpajakan yang tidak lepas dari keberhasilan sistem informasi yang digunakan (Delone, W . H., & McLean, n.d.2003), implementasi *e-Bupot Unifikasi*, *e-SPT*, *e-Billing*, *Coretax*, menghadirkan peluang besar dalam kemudahan administrasi perpajakan, namun juga terdapat tantangan nyata seperti, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kualitas infrastruktur digital dan konektivitas, kualitas informasi dan integrasi data, dukungan layanan dan sosialisasi.

### **Reformasi Administrasi Perpajakan**

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas pemungutan, pengawasan dan pelayanan pajak serta menggantikan prosedur manual yang sering menimbulkan kesalahan menjadi proses digital yang terstandarisasi, terintegrasi dan dapat diaudit sehingga mendukung transparansi dan kepatuhan fiskal (Rizky Eka Hamidullah et al., 2025). Reformasi ini diperkuat dengan hadirnya sistem inti *Coretax* yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu arsitektur data tunggal berbasis *data-driven system* sehingga proses validasi data, pembuatan bukti potong hingga pelaporan SPT dapat berlangsung otomatis dan *real time* serta mampu mengurangi input data berulang dan meningkatkan akurasi pelaporan (Azzahro et al., 2025; Enggun Gunawan et al., 2025; Amiliyah et al., 2025). Dalam konteks ini, implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* mempermudah proses pembuatan bukti potong, validasi NPWP/NIK dan pelaporan SPT Masa dalam satu alur kerja terintegrasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan (Drastika et al., 2024). Adapun tujuan reformasi perpajakan yaitu; meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan akurasi dan integritas data, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan transparansi & akuntabilitas.

### ***e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax***

*e-Bupot Unifikasi* merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk membuat dan melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan serta menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara terintegrasi melalui satu aplikasi berbasis web, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 dan 26 yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah. Kebijakan administrasi perpajakan melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* telah diterapkan secara nasional sejak Januari 2025 sesuai PMK 81/2024 Pasal 484 sehingga instansi pemerintah diwajibkan beralih dari sistem manual menuju sistem digital dalam pembuatan bukti potong dalam pelaporan SPT Masa. Implementasi ini menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan karena *Coretax* mengintegrasikan proses pembuatan bukti potong, validasi data dan pelaporan pajak secara *real time*, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem, keamanan data serta efisiensi pelaporan dan pengelolaan berbagai jenis pajak dalam satu sistem terpusat (Azzahro et al., 2025; Amiliyah et al., 2025; Wulanda & Ekowati, 2023).

Implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dirancang sejalan dengan kebijakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kendali penuh dalam menghitung, membuat bukti potong dan melaporkan kewajibannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* berperan penting dalam mendukung akuntabilitas fiskal dan efisiensi kemudahan administrasi keuangan publik.

### **Kemudahan Administrasi Perpajakan**

Kemudahan administrasi perpajakan merupakan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan penyederhanaan proses pelayanan pajak agar lebih efisien melalui pembuatan bukti potong, pelaporan dan pengarsipan yang dilakukan secara cepat, tepat dan bebas hambatan administratif. Indikator kemudahan administrasi meliputi kecepatan pelayanan, aksesibilitas sistem, akurasi data, kepuasan pengguna serta efisiensi waktu dan biaya yang mencerminkan kualitas pelayanan perpajakan dan keberlanjutan penggunaan sistem. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* memungkinkan proses pembuatan bukti potong, pelaporan dan pengarsipan dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mengurangi kesalahan manual, mempercepat alur kerja serta meningkatkan efisiensi organisasi dan kemudahan administrasi perpajakan (Damayanti et al., 2024).

### **METODOLOGI PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek penelitian pada penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* di OPD Kabupaten Rokan Hulu. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada penerapan sistem dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan pelaporan perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menjelaskan pengalaman dan proses penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* secara lebih mendalam.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dikelompokkan, dan dianalisis untuk menemukan pola yang menjelaskan penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan. Proses analisis pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak *Nvivo* untuk melakukan coding data, mengidentifikasi tema, serta menghubungkan konsep yang muncul dari temuan lapangan sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis mengenai tingkat penerapan sistem dan dampaknya terhadap proses administrasi perpajakan pada instansi yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mendeskripsikan hasil temuan dari wawancara yang sebelumnya telah peneliti lakukan. Secara keseluruhan terkait kesesuaian penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan pada OPD Kabupaten Rokan Hulu, dianalisis dan disajikan dalam *Mind Map* yang divisualisasikan dengan menggunakan aplikasi *Nvivo 12 pro*.



**Gambar 4.1 Mind Map Penerapan e-Bupot Unifikasi OPD**  
 Sumber : Data olahan peneliti, 2026

*Min Map* tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat point-point penting yang diperoleh dari hasil pengkodean data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada OPD Kabupaten Rokan Hulu secara umum telah mendukung kemudahan administrasi perpajakan, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis. Pada aspek kualitas sistem, sistem dinilai mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna dan dapat diakses lebih dari satu pengguna, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala berupa akses lambat dan server *down time* terutama pada saat batas waktu pelaporan pajak. Kemudian dari sisi kualitas informasi, sistem mampu menghasilkan laporan secara otomatis dan menyimpan arsip data secara digital sehingga lebih aman meminimalkan kesalahan pelaporan, meskipun masih terdapat kendala ketidaksinkronan email dan NIK yang dapat menghambat proses validasi data. Selain itu, kualitas layanan dinilai cukup baik karena terdapat sosialisasi, pendampingan serta layanan *helpdesk* yang responsif dalam membantu pengguna ketika mengalami kendala teknis.

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi* telah menjadi kebutuhan utama dalam proses pelaporan pajak di instansi tersebut, karena fitur sistem mudah dipahami dan membantu pengelolaan transaksi perpajakan yang cukup kompleks. Dari sisi kepuasan pengguna, sistem dinilai mempermudah pekerjaan terutama ketika jaringan internet stabil sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien. Manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem ini meliputi efisiensi waktu kerja, pengurangan beban administrasi perpajakan, serta peningkatan keamanan data karena sistem dilengkapi mekanisme verifikasi saat login. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan administrasi perpajakan pada instansi pemerintah, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek stabilitas sistem dan integrasi data.

### **Analisis Penerapan e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax Pada OPD**

Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada OPD Kabupaten Rokan Hulu telah memanfaatkan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk digitalisasi administrasi perpajakan. Sistem ini digunakan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak secara elektronik dengan tujuan meningkatkan kemudahan administrasi, mengurangi

penggunaan kertas, serta mempercepat proses pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi tersebut telah menggunakan *e-Bupot Unifikasi* sejak tahun 2021 dan mulai menerapkan sistem berbasis *Coretax* sejak Januari 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk pelaporan berbagai jenis pajak seperti PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh 22, PPN, PPh 21, dan PPh 15 sesuai kebutuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* telah menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi dan modernisasi pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

**Analisis Penerapan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax* Dalam Mendukung Kemudahan Administrasi Perpajakan**

Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* merupakan implementasi digitalisasi administrasi perpajakan yang mendukung *Self Assessment System*, dimana OPD Kabupaten Rokan Hulu harus menghitung, membuat bukti potong, dan melaporkan pajak secara mandiri melalui sistem yang terintegrasi dengan server Direktorat Jenderal Pajak sesuai PER-24/PJ/2021 dan kebijakan nasional sejak Januari 2025 berdasarkan PMK 81/2024 Pasal 484. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan administrasi melalui pembuatan bukti potong elektronik, laporan pajak terintegrasi, validasi otomatis, efisiensi waktu, meminimalisir kesalahan input, meningkatkan transparansi, serta menjamin keamanan arsip data karena bukti potong tersimpan secara digital dan terhubung dengan SPT Tahunan penerima. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kendala teknis yang mempengaruhi optimalisasi sistem, terutama ketergantungan pada stabilitas jaringan internet yang sering menimbulkan *server down time* serta ketidaksinkronan data pengguna seperti email dan NIK tidak valid sehingga menghambat proses validasi dan akses sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* telah meningkatkan efisiensi dan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas infrastruktur jaringan dan sinkronisasi data masih menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas penerapannya.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengamati prosedur yang terkait dengan penerapan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax* di OPD Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti akan menguraikan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan di OPD Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Wawancara Penerapan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax***

<b>Aspek</b>	<b>Hasil wawancara PIC Pajak OPD</b>	<b>Hasil Wawancara Bendahara OPD</b>	<b>Penerapan Di OPD</b>	<b>Kesimpulan</b>
Kualitas Sistem	Sistem <i>e-Bupot Unifikasi</i> mudah digunakan, namun akses terkadang lambat dan server mengalami <i>Down Time</i>	Sistem dapat diakses secara online, tetapi sering terkendala jaringan internet.	<i>e-Bupot Unifikasi</i> digunakan sebagai sistem utama dalam administrasi perpajakan.	Kualitas sistem cukup baik, namun stabilitas sistem masih perlu ditingkatkan.
Kualitas Informasi	Laporan pajak dihasilkan secara otomatis dan mengurangi kesalahan input data.	Informasi laporan mudah diunduh dan digunakan sebagai arsip perpajakan.	Sistem menghasilkan informasi perpajakan secara terintegrasi dan digital.	Kualitas informasi sudah baik, namun masih terdapat kendala sinkronisasi email dan NIK


Vol. 7 No. 2 (2025)	Topik	Bantuan tersedia saat terjadi	Sosialisasi dan pendampingan	Kualitas Layanan
	sosialisasi dan pendampingan, meskipun belum dilakukan secara rutin.	kendala, namun masih terbatas.	sudah dilakukan oleh pihak terkait.	Kualitas layanan cukup membantu, namun perlu peningkatan intensitas dan keberlanjutan
Penggunaan Sistem dan Pemahaman SDM	<i>e-Bupot Unifikasi</i> menjadi sarana utama pelaporan pajak dan relatif mudah dipahami.	Masih memerlukan adaptasi terutama saat terjadi pembaruan sistem.	Sistem digunakan secara rutin oleh pegawai yang bertugas.	Penggunaan sistem sudah optimal, namun pemahaman SDM perlu ditingkatkan melalui pelatihan.
Kepuasan Pengguna dan Dampak Kemudahan Administrasi	Sistem membantu pekerjaan dan mengurangi beban administrasi perpajakan.	Pelaporan pajak menjadi lebih tertib, cepat, dan praktis.	<i>e-Bupot Unifikasi</i> mendukung kemudahan administrasi perpajakan secara digital.	Pengguna merasa puas meskipun masih terdapat kendala teknis tertentu.

Sumber : Data olahan hasil wawancara peneliti, 2026.

Dari tabel 4.1 dapat diketahui hasil wawancara dengan dua informan dari OPD mengenai penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax* di instansi tersebut, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem digitalisasi *e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax* sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dimana akses ke sistem hanya diberikan kepada petugas pajak tertentu yang sudah dipercayakan, dan tantangan utamanya pada kendala teknis berupa jaringan internet ataupun server yang terkadang *down time*. Namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa kendala baik kendala jaringan, server *down time* dan data tidak sinkron menjadi hambatan dalam proses pelaporan pajak secara digital. Koneksi yang tidak stabil dapat menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data, menghambat sinkronisasi dengan server dan berpotensi terdapat kesalahan dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penelitian ini disusun untuk memvisualisasikan keterkaitan antara temuan penelitian terkait penerapan *e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax* pada OPD Kabupaten Rokan Hulu. Penerapan *e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax* diposisikan sebagai konsep utama yang memengaruhi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem,

kepuasan pengguna dan manfaat bersih, sebagaimana dijelaskan dalam *Information System Success Model* (DeLone & McLean) yang menjadi landasan teoritis penelitian ini, kemudian disajikan dalam *Project Map* yang divisualisasikan dengan menggunakan aplikasi *Nvivo 12 pro*.



**Gambar 4. 2 Project Map**

Sumber : Data olahan peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 4.3 *Project Map*, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kualitas sistem masih dipengaruhi oleh kendala teknis seperti gangguan jaringan, *down time* server, dan penggunaan satu akun untuk beberapa unit kerja. Sementara kualitas layanan diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan pihak Direktorat Jenderal Pajak, aspek tersebut memengaruhi tingkat penggunaan sistem yang bersifat wajib dan terpusat pada PIC Pajak. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya efisiensi waktu pelaporan, kemudahan administrasi perpajakan, keamanan data dan meningkatkan kepuasan pengguna meskipun kepuasan tersebut masih bergantung pada stabilitas sistem pada waktu tertentu. Dalam praktiknya, OPD Kabupaten Rokan Hulu telah menggunakan *e-Bupot Unifikasi* sejak tahun 2021 dan beralih menggunakan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* sejak Januari 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk pelaporan pajak seperti PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh 22, PPN, PPh 21, dan PPh 15 sesuai kebutuhan.

Agar penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan, diperlukan strategi penguatan yang fokus pada aspek sistem informasi. Berdasarkan *Information System Success Model* (DeLone & McLean), keberhasilan penerapan *e-Bupot* ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang diterima pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* telah memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pajak, masih terdapat kendala teknis pada kualitas sistem, seperti stabilitas jaringan dan keterbatasan akses akibat penggunaan akun secara bersama yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna. Di sisi lain, kualitas layanan berupa sosialisasi dan pendampingan dari pihak DJP membantu meningkatkan pemahaman penggunaan sistem, sementara kualitas informasi dinilai telah memenuhi kebutuhan pelaporan melalui akurasi data, kelengkapan informasi, serta keamanan arsip pajak, sehingga digitalisasi ini mampu memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan kemudahan administrasi perpajakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan PIC pajak dan Bendahara OPD Kabupaten Rokan Hulu, penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* mempermudah administrasi perpajakan melalui sistem terintegrasi karena dapat diakses secara daring yang lebih praktis, akurat dan aman, dapat mengurangi beban administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi waktu pelaporan. Sistem ini dianggap aman dan mampu menata arsip pelaporan dengan baik meskipun masih terdapat kendala teknis jaringan dan server.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa, penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada OPD Kabupaten Rokan Hulu terbukti mendukung kemudahan administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi. Meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan *down time* server. Dukungan layanan dan sosialisasi dari DJP menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas penggunaan sistem.

### **Saran**

#### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu**

Disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur jaringan internet agar proses pelaporan pajak dapat berjalan lebih stabil, efisien, dan merata di seluruh unit kerja.

#### **2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*, khususnya dalam pengelolaan akses pengguna, serta memperkuat layanan sosialisasi dan pendampingan yang responsif bagi instansi pemerintah yang mengalami kendala teknis.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* secara lebih komprehensif dengan menggunakan metode kuantitatif, memperluas objek penelitian dan menambah responden, seperti memperluas penelitian terkait penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* di berbagai OPD lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, baik aspek teknis maupun non teknis.

**REFERENSI**

- Amiliyah, P., Prihastiwati, D. A., Tidar, U., & Potong, B. (2025). *Penerapan Sistem Coretax Untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang) Putri*. 55–66.
- Ariani, S. D., & Andajani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Presepsi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–18. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),
- Azzahro, L., Kusumawardani, N., Syafis, K. S., & Lampung, U. (2025). *Implementation Of Coretax In Generating E-Bupot Unification At Pt Federal International Finance Lampung*. 2(4), 1202–1212.
- Damayanti, N., Haryanto, A., & Putri, R. (2024). (n.d.). *Damayanti, N., Haryanto, A., & Putri, R. (2024). Digital Transformation of Tax Administration and Its Impact on Public Sector Efficiency. Journal of Public Administration and Governance, 14(2), 55–67.*
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). (n.d.-b). Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. *Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003).*
- Dian Anita, A. C. N. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2024. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*
- Drastika, A., Suci, R. P., Purwanto, A., Pajak Batu, D. J., Widya, U., & Malang, G. (2024). Pengaruh Sosialisasi, Aplikasi E-Bupot Unifikasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepedulian Wajib Pajak di Wilayah Kerja KKP Pratama Batu. *JIM) Arindra Drastika, JIM*, 10(Desember), 125–133. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/jim>
- Enggun Gunawan, Fitria, N. P., & Fibriyadi. (2025). *Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pph Unifikasi Dengan Sistem Coretax Pada Pt Xyz*. 10, 116–126.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *T. qualitative researcher's companion*. sage. (n.d.). *Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. sage.*
- Kemenkeui.go.id 2024. (n.d.). *PMK 81/2024 PASAL 484*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/637047be-3dba-4347-aba1-98fa7fd5ab3f/2024pmkeuangan081.pdf>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (n.d.). Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (umum dikutip; untuk konsep fungsi pajak) — berbagai sumber pengantar kebijakan fiskal. *Konsep Fungsi Pajak) — Berbagai Sumber Pengantar Kebijakan Fiskal.*
- Pajak, D. J. (n.d.). No Title <https://www.pajak.go.id/id/berita/petugas-pajak-jelaskan-perbedaan-e-bupot-pph-pasal-21-dan-unifikasi>. *E-Bupot Pph 21 & E-Bupot Unifikasi.*
- PER-24/PJ/2021, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/peraturan/bentuk-dan-tata-cara-pembuatan-bukti-pemotonganpemungutan-unifikasi-serta-bentuk-isi-0>
- Pengertian Pajak <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

- Rizky Eka Hamidullah, Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 15. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 59–79. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11627>
- Sugiyono, (2022). Metode Penelitian Kualitatif, K. dan R. (E. M. D. I. S. P. (Ed ). K. A. (n.d.). Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (E. M.Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.); Kedua). Alfabeta.
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.237>
- Wulanda, E., & Ekowati, D. L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum Dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada KPP Pratama X. *Jurnal Akuntabilitas P-ISSN 1979-858X: 47-60.*, 3, 1–8.